



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Fitri Andrisson, S.Ag.,SH dan Kurniawan Saputra, SH pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners , berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas, RT 02 RW 15, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 September 2018,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor:417/2018 tanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 17

Hlm. 1 dari 14 hlm.Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 17 September 2018 dengan Register Nomor 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2007 di Kecamatan XXXXX Kabupaten Agam dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kab. Agam Sumbar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX Tanggal 02 Januari 2008/ 12 Zulhijjah 1428 H;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yaitu berbunyi :
  - 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut.
  - 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
  - 3) Menyakiti badan/jasmani istri saya;atau
  - 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, Maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami isrti bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat disimpang Tiga Kota Pekanbaru selama lebih Kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Kualu selama 2 (dua) tahun, dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jalan Jl. XXXXXX Kota Pekanbaru dan sekitar tahun 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang dan menurut informasi yang diterima Penggugat bahwa Tergugat tinggal di Jl. XXXXXXXXX Kota Pekanbaru;

Hlm. 2 dari 14 hlm.Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2008;
  - b. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 19 April 2012;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2017, lalu Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan tidak mempedulikan Penggugat lagi serta tidak pula memberikan nafkah wajib;
6. Bahwa, sebelum Tergugat pergi dari kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam masalah:
  - a. Ekonomi rumah tangga, seperti mengenai Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat mengurus keuangan rumah tangga sehingga seluruh penghasilan Tergugat dikuasainya sejak masa pernikahan;
  - b. Sifat tergugat yang emosional dan temperamental serta berkata kasar;
  - c. Sifat Tergugat yang egosi dan tidak terbuka kepada Penggugat;
  - d. Diduga tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain diketahui Penggugat dari chat/Hp Tergugat dan sejak itu Tergugat selalu mengunci Hp nya dan Penggugat merasa Tergugat tidak mencintainya lagi;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2017, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama selama hampir (1) satu tahun sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib, baik lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

8. Bahwa, Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat karena telah membuat Penggugat menderita, baik lahir maupun bathin, dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak terutama angka 2 dan angka 4 yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan telah Membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 bulan lamanya;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aquo et bono ).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing

Hlm. 5 dari 14 hlm.Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama **SAKSI I.**

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kampung Penggugat dan Tergugat di **XXXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **XXXXXX** kemudian pindah ke Kuansing;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergiannya Tergugat tidak ada berkiriman nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat menderita semenjak ditinggal pergi oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan berdagang;

Saksi II. Nama **SAKSI II.**

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di kampung Penggugat dan Tergugat di **XXXXX**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **XXXXX** kemudian pindah ke Kuansing dan kami bertetangga sewaktu Penggugat tinggal di Kuansing;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pekanbaru;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergiannya Tergugat tidak ada berkirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat menderita semenjak ditinggal pergi oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan berdagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 14 hlm.Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sumpah taklik talak;

Hlm. 8 dari 14 hlm.Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 02 Januari 2008 (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan pada bukti P.1 ternyata bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama **SAKSI I** menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak pergi tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama **SAKSI II** menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama semenjak pergi tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** adalah tetangga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI II** adalah tetangga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI I**, **SAKSI II** yang menerangkan mengetahui secara langsung Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak setahun yang lalu selama pergi tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti melanggar angka 2 dan 4 sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan sesuai ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan nya tentang Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih tiga bulan lamanya dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari enam bulan lamanya karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 17 Januari 2011, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tergugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini

Hlm. 11 dari 14 hlm.Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000;
3. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp666.000 ,- ( enamratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Yulia Afriyanti,

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Barmawi, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp.50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 575.000,-
4. Hak RedaksiRp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 14 hlm.Putusan Nomor: 1431/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)